



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/ 154 /K/411.013/2011
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGADAAN TANAH UNTUK EMBUNG JURANG
LIMAS DI DESA JOHO KECAMATAN PACE KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2011

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, khususnya kegiatan Pembebasan Tanah untuk Embung Jurang Limas di Desa Joho Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, maka perlu membentuk Panitia Pengadaan Tanah untuk Embung Jurang Limas di Desa Joho Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2011 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Tanah dan Benda-Benda yang ada di atasnya;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1986 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;
9. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 ;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 05 Tahun 1973 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah ;
11. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 02 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGADAAN TANAH UNTUK EMBUNG JURANG LIMAS DI DESA JOHO KECAMATAN PACE KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2011.
- KESATU : Membentuk Panitia Pengadaan Tanah untuk Embung Jurang Limas di Desa Joho Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2011, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mengadakan penelitian, dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya dilepaskan atau diserahkan;
 - b. Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dengan dokumen pendukung;
 - c. Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
 - d. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut dalam bentuk konsultasi publik baik melalui tatap muka, media cetak, maupun media elektronik agar dapat diketahui oleh seluruh masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah ;
 - e. Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi ;
 - f. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada diatas tanah ;
 - g. Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah ;

h. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada pihak yang berkompeten.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2011 Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Appraisal Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Embung Jurang Limas (kode rekening 1.03.1.03.03.01.26.21.5.2)
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 27 September 2011

BUPATI NGANJUK,

ttd

TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

SUWONDO, SH, SP

Pembina

NIP. 19600902 199103 1 005

DAFTAR : SUSUNAN PANITIA PENGADAAN TANAH UNTUK EMBUNG JURANG
LIMAS DI DESA JOHO KECAMATAN PACE KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2011

NO	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM DINAS	KET
1	2	3	4
1.	Ketua merangkap Anggota	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk	
2.	Wakil Ketua merangkap Anggota	Kepala Dinas PU Pengairan Daerah Kabupaten Nganjuk	
3.	Sekretaris merangkap Anggota	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk	
4.	Anggota	1. Kepala Bappeda Kabupaten Nganjuk 2. Kepala Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Nganjuk 3. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Nganjuk 4. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 5. Kepala Dinas Kehutanan Daerah Kabupaten Nganjuk 6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk	
5.	Anggota Tidak Tetap	1. Camat Pace 2. Kepala Desa Joho Kecamatan Pace	

BUPATI NGANJUK,

ttd

TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

SUWONDO, SH, SP

Pembina

NIP. 19600902 199103 1 005